

PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN SISTEM PRESIDENSIL

SUMONO, SH

Abstrak

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan perwujudan demokrasi dalam sistem presidensiil. Namun sistem presidensiil di Indonesia dalam praktek ketatanegaraan banyak dilemahkan oleh konstitusi dalam kekuasaan kepala Negara dan Undang-Undang terutama dalam ketentuan jabatan publik. Dalam menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat di bidang pembentukan Undang-Undang, pengawasan dan anggaran memperlambat laju pemerintahan. Oleh sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk koalisi untuk membendung laju anggota Dewan Perwakilan Rakyat memerangi pemerintah, namun tidak berhasil.

Usulan Ramlan Subakti yang idealis mengenai pemilu legislatif dan presiden dilakukan bersama-sama, belum tentu ditanggapi pihak-pihak terkait. Hambatan-hambatan seperti Pemutakhiran Pemilih, Golput, Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum yang tidak cermat menjadi pemikiran untuk diselesaikan.

Keywords: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, sistem Presidensiil.

LATAR BELAKANG

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah meletakkan dasar kelembagaan Negara dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Demikian pula dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sebelumnya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pengejawantahan kedaulatan di Indonesia dialihkan dipilih oleh rakyat pemilih secara langsung. Sejak pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004 telah dipraktekkan pemilihan langsung oleh rakyat pemilih.

Berdasarkan Pasal 22 E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diperkenalkan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, sedang Pasal 18 (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengatur Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bertingkat dari Gubernur hingga Bupati/Walikota. Jenjang pemilihan secara langsung tersebut menjadi kewajiban rakyat untuk dipilih. Pemilihan langsung yang berjenjang tersebut menjadi agenda penyelenggaraan Pemilu untuk dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Momen tersebut masing-masing pihak saling dimanfaatkan baik calon termasuk pendukungnya, penyelenggara Pemilu maupun masyarakat pemilih untuk berbuat baik sesuai aturan yang berlaku maupun berbuat curang dengan tegak bentuknya.

Keadaan tersebut oleh masyarakat pemilih merupakan kegiatan yang dapat melelahkan, terlebih lagi apabila calonnya tidak sesuai kriteria pilihannya. Akibatnya rakyat pemilih dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya (alias golput), karena tidak ada calon yang

memenuhi syarat. Menurut data hasil pemilu angka golput sudah sampai 30% sampai dengan 40%.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai karakteristik sendiri dibanding Pemilu lainnya, karena walaupun diusung oleh partai politik ataupun Gabungan partai politik pencalonannya, namun belum tentu seluruh konsituen partai politik mendukungnya, karena dalam Pemilu ini figur dan track record calon sangat mempengaruhi.

Menurut Pasal 6 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pencalonannya hanya bisa diusung oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, dengan demikian independent tidak bisa mencalonkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Partai Politik yang dimaksud adalah partai politik yang telah memenuhi verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dan lolos sebagai peserta pemilu.¹

Persyaratan berikutnya partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau 25% suara nasional. Ketentuan ini dihasilkan pada Pemilu legislatif yang pelaksanaannya sebelum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, biasa disebut sebagai *president threshold*.

Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden calon harus mendapatkan 50% lebih suara nasional dan tersebar 1/3 provinsi di Indonesia. Apabila belum mencapai batas suara itu, maka dua suara terbanyak dilakukan pemilihan ulang dan suara terbanyak akan memenangi Pemilu tersebut. Angka tersebut tidak mudah mendapatkannya, oleh sebab itu pemilu ulang bisa saja terjadi pada dua kontestan dengan suara tertinggi. Ketentuan diatas menafsirkan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden setidaknya didukung 50% lebih rakyat pemilih.

Dari paparan mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan disampaikan perumusan masalah yang berkaitan dengan :

1. Apakah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah memenuhi sistem presidensiil?
2. Bagaimana implementasi praktek ketatanegaraan berdasarkan sistem presidensiil?
3. Hambatan apa saja yang ditemui dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden?

PEMBAHASAN

2.1 Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Sistem Presidensiil

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-Undang No. 42 tahun 2008 mempersyaratkan

¹ Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali, Jakarta, 2010, Hal 137.

pengajuan calon oleh partai politik atau gabungan partai politik harus mendapatkan 20 persen kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau 25 persen suara nasional. Pemilihannya mempersyaratkan mendapatkan 50 persen suara lebih yang tersebar di 1/3 wilayah propinsi, kalau tidak tercapai dilakukan Pemilu ulang dengan menggunakan syarat suara terbanyak yang akan dilantik.

Persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilu, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Secara umum kualifikasi sistem presidensiil adalah :

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung.
2. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.
3. Menteri negara bertanggungjawab kepada Presiden.
4. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen.²

Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud M.D :

1. Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri.
2. Perlunya Pemihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.³

Sistem presidensiil menganut pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih.⁴ Dengan demikian dalam jabatan Presiden terdapat unsur perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensiil melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.

2.2 Implementasi Praktek Ketatanegaraan Berdasarkan Sistem Presidensiil

² Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, UU Press, Yogyakarta, 2004, Hal 107.

³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010, Hal 94.

⁴ Janedri M Goffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012, Hal 121.

Janedjri M Goffar, menyatakan bahwa sistim pemerintahan yang dianut dan dipraktekan di Indonesia tidak jelas. Di satu sisi sistem yang dikembangkan memenuhi ciri-ciri umum sistim presidensiil, di sisi lain sistem kepartaiannya multi partai dipandang memiliki kekuasaan lebih dekat dengan parlementer. Ditambahkan Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai kekuasaan lebih besar dan sering memasuki wilayah Pemerintah.

Selama ini memang telah dilakukan upaya penyederhanaan partai politik *electoral threshold* dan *parlement threshold* dalam Pemilihan Umum legislatif, demikian pula *president threshold* dalam Pemilihan Presiden. Sebelumnya partai politik beserta pemilihan tercatat 24 partai politik, 10 partai politik dan saat ini 15 partai politik.

Desain konstitusional saat ini menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat menguat berdasarkan konstitusi maupun Peraturan Perundang-undangan. Contoh konkrit hak Presiden sebagai kepala Negara harus mendapat persetujuan maupun pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat maupun Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sedang jabatan Hakim Agung, Kapolri, Jaksa Agung, Badan Pemeriksa Keuangan diusulkan Presiden dan diadakan fit and proper test oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara ini pengamat politik menilai bahwa fit and proper test yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat kurang professional, sehingga diusulkan fit and proper test dilakukan lembaga independent, sedang hak konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat tinggal dilakukan memilih dari perjalanan test tersebut.

Hak pengawasan dan hak anggaran dan hak membentuk Undang-Undang Selma ini banyak mempersulit pemerintah, sehingga pelaksanaannya ada penundaan, pemangkasan, dan tidak tepat waktu penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain korupsi berjamaah dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Oleh sebab itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah membentuk koalisi 6 partai politik untuk mendukung setiap kebijakan pemerintah. Koalisi tersebut ternyata tidak solid, karena hanya mencari kekuasaan masing-masing melalui jabatan Menteri Negara dalam kabinet.

Pemerintahan dibawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Budyono yang akan mengakhiri masa jabatannya tahun 2014 dengan tidak mengecilkan peranya banyak kebijakan yang aspiratif, namun ada pula kebijakan yang tidak aspiratif. Keadaan ini menyebabkan peran Dewan Perwakilan Rakyat menguat dan akan menggunakan hak angket dan hak interpelasi apabila kebijakan pemerintah tidak aspiratif. Beberapa kebijakan Presiden yang tidak aspiratif seperti :

1. Presiden tidak melarang maupun mencegah terhadap Menteri Negara yang saat ini mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Catatan : Menteri Negara jumlahnya 35 Menteri, 19 Menteri dari partai politik dan 3 Menterinya sebagai pimpinan partai termasuk Presiden.
2. Program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden ternyata saat ini tidak terwujud karena beras, gula, kedelai bahkan garam kita masih mengimpor.
3. Saat ini penyelesaian kasus Ahmadiyah dan Siah belum tuntas, karena masih dalam penampungan. Mereka belum bisa kembali kerumahnya.

Ramlan Subakti⁵ mengusulkan agar situasi tersebut bisa diatasi, maka Pemilihan legislatif dan Presiden dilaksanakan bersama-sama dengan memperhatikan beberapa langkah:

1. Perlu dibentuk koalisi diantara 3 partai politik yang akan menyusun konsep Visi, Misi, dan Program Transformasi bangsa, disusun 18 bulan sebelum Pemilu.
2. Kampanye Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden sama dan disesuaikan dengan Visi, Misi dan Program Transformasi Bangsa.
3. Diharapkan pemenang Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden bisa dari partai koalisi yang sama.
4. Akan terwujud multi partai sederhana.

Konsepsi Ramlan Subakti itu belum tentu menjadi rujukan untuk dilaksanakan pada masa depan, karena saat ini elit partai politik lebih mementingkan kepentingannya sendiri untuk merebut kekuasaan Negara.

2.3 Hambatan Yang Muncul Dalam Pemilihan Presiden & Wakil Presiden

Pasca tahun 2004 terjadi booming pemilu disemua tingkatan baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden, Pemilukada, bahkan Pilkades. Secara kuantitatif apabila ukuran demokrasi dilaksanakan melalui Pemilu, maka demokrasi di Indonesia tercatat sangat baik.

Namun tingkatan Pemilu yang dilaksanakan di Indonesia perlu persiapan prima khususnya tentang Pemutakhiran data pemilih. Saat ini ternyata persiapan belum prima karena data di Komisi Pemilihan Umum tercatat 126.300.000 pemilih, sedang data dari Departemen Dalam Negeri tercatat 132.500.000 pemilih.⁶ Kekurangan sebanyak 6 juta pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sangat riskan bisa diantisipasi oleh Komisi Pemilihan Umum.

⁵ Ramlan Subakti, Revisi UU Pemilu Presiden, Kompas 26 Agustus 2013, Hal 6.

⁶ Kompas 10 Oktober 2013, Hal 2.

Hambatan berikutnya munculnya Golput tercatat 30 persen hingga 40 persen sangat bermasalah karena akan mengurangi representasi demokrasi, walaupun golput tersebut tidak terjadi karena belum tercatat bisa juga memang disengaja tidak memilih karena tidak ada calon yang bisa diandalkan.

Hambatan lainnya juga terlihat dari hasil kerja Komisi Pemilihan Umum yang akhirnya memasukkan PKPI dan PBB karena Verifikasi faktual yang ceroboh sehingga saat ini kredibilitas Komisi Pemilihan Umum tidak prima.

Kasus suap mantan ketua Mahkamah Konstitusi juga menjadi hambatan karena lembaga tersebut fungsinya berkenaan dengan Pemilu dan Pemilukada.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sudah memenuhi kualifikasi sistem presidensiil, karena sejak tahun 2004 diadakan pemilihan langsung. Pemenuhan kualifikasi tersebut menandakan bahwa demokrasi di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik.
- b. Implementasi sistem presidensiil oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebaiknya sudah menjadi agenda politik bagi partai politik peserta pemilu. Dari Presiden dan Wakil Presiden yang bisa menyelesaikan masalah bangsa dan aspiratif.
- c. Hambatan yang muncul antara lain :
 - Padatnya jadwal Pemilu yang harus dilakukan perlu kecermatan, pemutakhiran data pemilih.
 - Mengantisipasi munculnya Golput.
 - Verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum harus lebih teliti.

2. Saran

- a. Kepada pemerintah agar bisa memilih anggota Komisi Pemilihan Umum yang jujur, teliti dan mempunyai kemampuan di bidang Pemilu.
- b. Kepada Komisi Pemilihan Umum agar kegiatan Verifikasi dilakukakn dengan cermat agar tidak ada peserta yang melakukan protes.
- c. Kepada masyarakat agar menghindari golput supaya Pemilu lebih demokratis.
- d. Kepada partai politik agar mempersiapkan sejak awal kadernya untuk dicalonkan Pemilu legislatif, Pemilu Presiden agar kualitas elit politik meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Janedri M Goffar, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2012.

Jimly Assiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD NRI 1945*, UU Press, Yogyakarta, 2004.

Kompas 10 Oktober 2013.

Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 2010.

Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010.

Ramlan Subakti, *Revisi UU Pemilu Presiden*, Kompas 26 Agustus 2013.